#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Upaya-upaya untuk memenuhi hal tersebut teruslah dilakukan, salah satunya dengan penerimaan negara, yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ldidalamnya terdapat penerimaan negara, yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak. Berdasarkan 3 sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara.<sup>2</sup>

Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional akan berjalan lancar jika seluruh masyarakat taat dan patuh membayar pajak. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara sesuai dengan kemampuannya. Pajak menjadi sumber dana bagi pemerintah yang

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasca Rizki Dwi Ananda Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)", Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.6 No.2, 2015

dipakai untuk membiayai kebutuhan Negara yang digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.<sup>3</sup>

Ada dua fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend). Yang dimana dalam fungsi budgetair pemungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas Negara, yaitu kurang lebih 60%-70% pengutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dan untuk fungsi mengatur (Regulerend), pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pemberian insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong investasi dalam negeri, Pajak minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras didalam negeri, dan pengenaan tarif nol persen untuk mendorong tingkat ekspor produk dalam negeri.

Seiring berkembangnya perpajakan bumi dan bangunan membuat tumbuhnya berbagai macam fenomena, salah satunya terhitung sejak tanggal 1 januari 2014, diterbitkannya undang-undang perpajakan yaitu semua kabupaten/kota diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2). Pengalihan ini merupakan bentuk

 $^3$  Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hal.4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Juli ratnawati dan Retno indah H, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Yogyakarta, Deepublish, 2015), hlm 2-3

tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Kabupaten atau Kota.


Adapun tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke Kabupaten/Kota adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah dan penetapan tarif pajak. Kewenangan yang diberikan ini tercantum dalam Pasal 80 UU PDRD dimana masing-masing Kabupaten/Kota dapat menentukan tarif PBB-P2 nya sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3% dari sebelumnya hanya dipatok pada tarif efektif (tunggal) sebesar 0,1% atau 0,2%. Artinya, secara legal, ada ruang bagi Kabupaten/Kota untuk menaikkan tarif PBB-P2 diwilayahnya. Namun, kebijakan tarif yang diambil oleh suatu Kabupaten/Kota juga hendaknya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di wilayahnya agar tidak menimbulkan gejolak dikemudian hari. <sup>5</sup>

Berikut adalah wajib pajak bumi dan bangunan Kelurahan Pekauman serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2017-2021.

<sup>5</sup> Anonim, "1 Januari 2014, Semua Kabupaten/Kota Wajib Kelola PBB", diakses

https://www.pajak.go.id/id/1-januari-2014-semua-kabupatenkota-wajib-kelola-pbb pada tanggal 8 oktober 2021





Sumber: Data Kelurahan Pekauman diolah peneliti, 2021

Berdasarkan data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Pekauman tahun 2017-2021 diatas bahwa pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan sejumlah 2 wajib pajak dan pada tahun 2018 sampai 2021 jumlah wajib pajak konstan selama 4 tahun yaitu sebanyak 358 wajib pajak. Penerimaan pajak mengalami kenaikan terlihat dari tahun 2017-2020 akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Secara umum pajak bumi dan bangunan sama dengan pajak-pajak lainnya, namun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak masih kurang. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian diketahui bahwa hampir 99% wajib pajak melakukan pembayaran dan 1% ada yang tertinggal,

lupa, dan tidak mampu. Namun ditahun lalu pernah mencapai 100%. Akan tetapi perangkat desa juga tetap mengingatkan warga untuk melakukan pembayaran agar tidak telat dan tidak terkena denda. karena Wajib pajak sering terlupa akan batas waktu pembayarannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (supatningsih, ma'ruf,2020)<sup>6</sup> dan (kusumawati,2006)<sup>7</sup> yaitu faktor pengetahuan, faktor pendapatan wajib pajak, faktor pelayanan aparatur pembayaran, faktor penegakan hukum pajak atau sanksi, faktor sosialisasi, faktor kesadaran, faktor persepsi.

Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai seberapa besar ketaatanya untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban perpajakannya baik dalam segi formal ataupun material. Seperti kepatuhan dalam ketepatan waktu pembayaran itu sendiri. Seorang wajib pajak bisa saja melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya secara keseluruhan dalam bentuk jumlah pajak yang harus dibayarnya, namun apabila wajib pajak melakukan pembayaran melewati batas waktu pembayaran terakhir, maka dianggap kurang patuh. Kepatuhan seseorang dalam hal perpajakan dapat diidentifikasikan dari kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan memperhitungkan pajak, dan membayar setiap tahunnya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan", Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol.20 No.2,2020

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Atika Kusumawati, Faktor-faktor yang mempengeruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan diKelurahan Sumurrejo Kecamatam Gunung Pati Kota Semarang, Skripsi, FE Unnes semrang,2006

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap wajib pajak yang bermasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan sehingga tercapainya keseluruhan cita – cita rakyat / penduduk hidup dalam negara yang adil dan makmur dalam lingkup nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan dalam pemenuhan wajib pajak itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi.

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai sesuatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya atau hubungan yang sama dengan bidang perpajakan.<sup>8</sup>

Pengetahuan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting karena merupakan elemen dari sikap wajib pajak terhadap rundang-undang dan peraturan PBB dan sikap wajib pajak

<sup>8</sup> Pasca Rizki Dwi Ananda Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini, "Pengaruh Sosilasisasi Perpajakan, Tatif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)",

Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.6 No.2, 2015

mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakab. Demi tercapainya target, dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan maka perlu pula dilihat seberapa besar tingkat pemahaman masyarakat terhadap pajak tersebut.

Hubungan antara kesadaran dengan kepatuhan terhadap wajib pajak menurut peneliti yang dilakukan Doni Sapriadi (2013) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecematan Selupu Rejang) dan Nila Puspita (2014) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris pada Kecamatan Padang Utara) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak. <sup>10</sup> Supatningsih dan Ma'ruf (2020) tentang Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan menyatakan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap tertib peraturan mempengaruhi penuh terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan", Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol.20 No.2,2020

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Helen Stephanie Gusar, *Pengaruh Sosialisasi Pemerintah*, *Pengetahuan Perpajakan*, *Sanksi Pajak*, *Kesadaran Wajib Pajak*, *Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)*, Jom FEKON Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 5

kepatuhan wajib pajak<sup>11</sup>. Yuwita (2020) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan<sup>12</sup> dan Renando Syaiful (2016) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak dan Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan hal tersebut terjadi karena ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan didaerah tersebut bergantung pada datang atau tidaknya petugas kelurahan yang bertugas memungut pajak ditambah lagi saat datangnya petugas kelurahan, wajib pajak belum tentu berada dirumah.<sup>13</sup>

Hubungan antara sosialiasi dengan kepatuhan wajib pajak menurut Binambuni (2013) tentang Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud, menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak bumi dan bangunan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan 14. Intan (2018) tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan

M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan", Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol.20 No.2,2020

Yuwita Ariessa Pravasanti, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan" Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 21 No.1 2020

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Renando Syaiful, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan," Ejurnal Universitas Negeri Padang ,2016, 4(2):8-10

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan", Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol.20 No.2,2020

terhadap kesadaran wajib pajak<sup>15</sup>. Rizki (2015) tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menyatakan bahwa semakin tinggi sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.<sup>16</sup> Yuwita (2020) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan apabila sosialisasi perpajakan dilakukan secara rutin dan merata disetiap daerah maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB.<sup>17</sup> Saryadi,intan (2019) tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening menyatakan wajib pajak yang telah mengikuti sosialisai dan memahami isi dari sosialisasi maka wajib pajak dapat menerapkan dilapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dapat menumbuhkan kewajiban perpajakannya dan jika sosialisasi ditingkatkan, kesadaran wajip pajak akan lebih tinggi<sup>18</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Intan Karunia sari, Saryadi, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur)" Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol 8, no.3 2018

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pasca Rizki Dwi Ananda Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini, "Pengaruh Sosilasisasi Perpajakan, Tatif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)", Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.6 No.2, 2015

<sup>17</sup> Yuwita Ariessa Pravasanti, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan" Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 21 No.1 2020

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Intan Karunia Sari, Saryadi, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening". Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis (JIAB) Vol 8. No.3, 2018

Hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak menurut Intan (2018) tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening menyatakan bahwa pengetahuan perpajkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.<sup>19</sup> Supatningsih, ma'ruf (2020) tentang Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan menyatakan pemahaman berpengaruh signifikan karena merupakan kemampuan atau seorang wajib pajak dalam memahami peraturan pajak baik itu soal tarif berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar.<sup>20</sup> Achmad Arif (2016) tentang Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap modernisasi perpajakan semakin tinggi maka kepatuhan juga mengalami peningkatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>21</sup> Yuwita (2020) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak bukanlah faktor utama penentu

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Intan Karunia sari, Saryadi, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur)" Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol 8, no.3

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan", Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol.20 No.2,2020

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Achmad Arif,heru susilo "Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang)", Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.10 No.1 2016

kepatuhan wajib pajak, banyak faktor lain selain pemahaman dan pengetahuan perpaajakan yaitu moral wajib pajak, tingkat religiusitas wajib pajak, lingkungan dan lain sebagainya. Gusar (2015) tentang Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 23

Beberapa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan. Dari paparan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dari segi unsur kebaruan data, perbedaan variabel penelitian, lokasi penelitian serta periode data penelitian. Dengan demikian hasil penelitian yang akan dilakukan peneliti dapat digunakan sebagai penambah wawasan keilmuan, serta pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, dengan adanya kesadaran, sosialisasi dan pengetahuan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari diri wajib pajak. Sehingga wajib pajak sadar akan kewajiban – kewajibannya dalam hal membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Yuwita Ariessa Pravasanti, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan" Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 21 No.1 2020

<sup>23</sup>Helen Stephanie Gusar, *Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan*, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong), Jom FEKON Vol. 2 No. 2, 2015

Berdasarkan kondisi dan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul: "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)".

#### B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas peneliti dapat mengidentifikasi masalah diantaranya yaitu :

- Tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pekauman masih rendah.
- Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan.
- 3. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan sehingga muncul pahampaham yang berbeda dari makna perpajakan. Karena masyarakat juga perlu tahu pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional.
- 4. Kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak secara baik dan benar.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

- 1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ?
- 2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ?
- 3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ?
- 4. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari peneliti ini adalah :

- Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
- Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
- 3. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

4. Untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

### E. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan manfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan khususnya dan umunnya masyarakat secara umum.

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta dapat menjadi referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya terutama pada bidang Akuntansi Perpajakan.

### 2. Kegunaan Praktisi

# a. Bagi Institusi

Melalui survey ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Pelayanan pajak (KPP), sebagai sarana bagi untuk meningkatkan pengetahuan dan persepsi tentang faktorfaktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## b. Bagi Akademis

Sebagai salah satu pemikiran perkembangan ilmu akuntansi khususnya ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian dan masukan untuk penelitian selanjutnya, dengan mengkaji objek dan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan kepatuhan wajib pajak.

### c. Bagi pihak lain

Semoga penelitian ini bisa menambahkan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

## 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada pebelitian ini berkaitan dengan Variabel independent dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan pengetahuan perpajakan (X3). Sedangkan Variabel dependentnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

### 2. Keterbatasan Masalah

Pada proposal ini penulis memberikan batasan-batasan yaitu pada pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk tahun fiskal 2021 yang dimana lokasi penelitian ini hanya berofokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Kesadaran wajib pajak (X1), Sosialisasi perpajakan (X2), Pengetahuan perpajakan (X3). Sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y).

#### G. Penegasan Istilah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

#### 1. Penegasan Konseptual

Mengenai judul penelitian ini, perlu penjelasan lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu istilah-istilah dalam judul penelitian ini. Berikut adalah uraian istilah-istilah dalam judul penelitian ini:

### a. Kesadaran Wajib Pajak

Keadaan dimana wajib pajak mengetahui perihal pajak dalam diri wajib pajak sehingga muncul keinginan rasa ikhlas dalam memenuhi kewajiban, dan akan menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban, sehingga untuk fungsi pemerintah

berjalan lancar sebagai sarana pemerataan pendapatan.

# b. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah proses mempelajari sesuatu secara mendalam. dengan ini sosialisasi perpajakan adalah pemberian pengetahuan mengenai perpajakan secara mendalam kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami peraturan perpajakan saat ini, serta dapat memberikan pengetahuan tentang tata cara pembayaran dan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan nasional.

# c. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dlam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membayar pajak, sehingga tingakat kepatuhan akan meningkat.<sup>24</sup>

## d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran setiap wajib pajak. Wajib pajak yang baik perlu benar-benar memahami pembayaran pajak yang sah, mengisi formulir pajak dengan lengkap, menghitung pajak yang terutang dengan benar, dan

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Andrea Meylita Widya Parera, Teguh Erwati, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jurnal akutansi, Vol.5 No.1, 2017), hlm.39

membayar tepat waktu.

### 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional secara riil dan nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik 2021.

#### H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**. Pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori**, yang terdiri dari kerangka teori yang meliputi teori tentang Kesadaran perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

**Bab III Metedologi Penelitian**, terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi dan sampel, (c) sumber data, (d) teknik pengumpulan

data, (e) teknik analisis data.

**Bab IV** merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi karakteristik data pada masing-masing variabel dan uraian tentang hasil pengujian hipotesis.

**Bab V** merupakan pembahasan dari setiap hipotesis dan juga jawaban rumusan masalah, di bab lima ini dijawab secara detail rumus yang terdapat dalam penelitian

**Bab VI** merupakan bab penutupan yang berisi tentang kesimpulam penelitian, dan saran-saran penulis yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**Bagian Akhir** yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup